



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1159/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa oleh Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKI PURWANTO Alias BADIK Bin AGUS**

BINTARO;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Januari 1996;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Plumpang B Gang K1 RT.007 RW.004

Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan

Koja Jakarta Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 14 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 5 Pebruari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 30 Nopember 2023 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI PURWANTO Alias BADIK Bin AGUS BINTARO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud unyuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam [idana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIKI PURWANTO Alias BADIK Bin AGUS BINTARO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi B 3436 UWO, Nomor Rangka MHIJMO112MK154519, Nomor Mesin JMOIE1153414 berikut 1 buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Bukti Gadai warna merah muda PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA, Nabila Aprilia, Tanggal transaksi 27-08-2023, Jatuh tempo, tanggal 26-09-2323, Hand Phone Low (New) XIOMI Redmi 10C, Nasabah, Wahyu Lukman, Serdang Baru XII Rt.013/05 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi dari PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA (RAJA GADAI) yang berisi Pinjaman, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai warna kuning atas nama WAHYU LUKMAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, PAADA tanggal 27 Agustus 2023 ditandatangani oleh kasir an. NAABILA APRILIA, dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, Imei nomor 868174069604878;

Dikembalikan kepada saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan seringan-ringannya, dan telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-467/Eoh.2/Jkt.Utr/11.2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia, Terdakwa DIKI PURWANTO ALIAS BADIK BIN AGUS BINTORO pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 07.45 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di Alfa Mid Walang Jakarta Utara bertemu dengan saksi korban ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO, lalu meminta tolong agar saksi korban mengantar terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil barang yang dibeli secara COD (Cash on Delivery) sebuah barang berupa HP yang sedang di service, namun pada waktu melintas di dari depan Pasar Permai, terdakwa minta tolong agar diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, kemudian dalam perjalanan terdakwa meminjam HP milik saksi korban dengan alasan menghubungi tukang service HP tersebut, sehingga terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP milik saksi korban dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, akhirnya berhenti

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan sebuah Warung Kelontong di Jl.Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Selanjutnya terdakwa masih memegang atau memakai HP milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil atau menjemput HP tersebut, daripada lama menunggu tidak datang-datang, sehingga saksi korban memberikan Kunci Kontak sepeda motor tersebut, tapi tidak berikut STNK, sehingga terdakwa membawa sepeda motor dan HP milik saksi korban;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pergi mengambil HP milik terdakwa yang sedang di service dan alasan tersebut dikatakan terdakwa kepada saksi korban agar saksi korban menyerahkan sepeda motor dan HP milik saksi korban kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan HP milik saksi korban ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi korban rencanya akan digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dengan memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia, Terdakwa DIKI PURWANTO ALIAS BADIK BIN AGUS BINTORO pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi korban ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH di depan Alfa Midi Walang Jakarta Utara, dan waktu itu saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO, lalu meminta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong agar saksi korban mengantar terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil barang yang dibeli secara COD (Cash on Delivery) sebuah barang berupa HP yang sedang di service, namun pada waktu melintas di dari depan Pasar Permai, terdakwa minta tolong agar diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, kemudian dalam perjalanan terdakwa meminjam HP milik saksi korban dengan alasan menghubungi tukang service HP tersebut, sehingga terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP milik saksi korban dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, akhirnya berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jl.Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor dan HP milik saksi korban dengan alasan untuk bertemu dengan tukang service HP, karena saksi korban kenal dengan terdakwa lalu saksi korban menyerahkan sepeda motor dan HP miliknya untuk dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor dan HP milik saksi korban kemudian terdakwa pergi menggadaikan HP milik saksi korban dan digadaikan di Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan karena rencanya akan digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dengan memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa telah mendengar dan mengerti maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH**, dibawah sumpah/janji merangkan sebagai berikut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi masih ingat diperiksa dalam perkara ini karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi kronologis kejadiannya saat itu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 07.45 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di Alfa Mid Walang Jakarta Utara bertemu dengan saksi yang saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO. Selanjutnya saat itu Terdakwa meminta tolong saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil HP yang dibeli secara COD (*Cash on Delivery*) yang sedang di service;
- Bahwa seingat saksi sesampainya di depan Pasar Permai, tiba-tiba Terdakwa meminta agar perjalanannya diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, yang dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa meminjam HP milik saksi dengan alasan untuk menghubungi tukang service HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP milik saksi dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, yang akhirnya saksi berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jalan Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setahu dan seingat saksi selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO milik saksi dengan tujuan untuk menjemput HP milik Terdakwa yang diservice dengan alasan daripada lama menunggu tidak datang-datang, sementara pada saat itu Terdakwa masih memegang HP milik saksi, karena saksi percaya apa yang dikatakan Terdakwa maka saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak pergi mengambil HP milik terdakwa yang sedang di service tetapi justru terdakwa tanpa ada ijin dari saksi telah menggadaikan HP milik saksi ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi dikuasai Terdakwa yang rencananya akan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dengan cara memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HERTINAH BAKRI**, dibawah sumpah/janji merangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP adalah benar jawaban saksi;
- Bahwa saksi masih ingat diperiksa dalam perkara ini karena masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan Terdakwa, tetapi saksi hanya mendengar dari saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH yang pada saat itu menceritakan Terdakwa telah meminjam HP dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO dan ternyata tidak dikembalikan tetapi HP digadaikan sedangkan sepeda motornya dikuasai Terdakwa dengan cara diganti plat nomornya;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH bercerita kejadiannya dengan kronologis saat itu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 07.45 WIB, Terdakwa sebagai tukang parkir di Alfa Mid Walang Jakarta Utara bertemu dengan saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO. Selanjutnya saat itu Terdakwa meminta tolong saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil HP yang dibeli secara COD (*Cash on Delivery*) yang sedang di service;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sesampainya di depan Pasar Permai, tiba-tiba Terdakwa meminta saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH agar perjalanan diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, yang dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa meminjam HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan alasan untuk menghubungi tukang service HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, yang akhirnya saksi berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jalan Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setahu dan seingat saksi dalam perkara ini Terdakwa meminjam HP saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan tujuan untuk menjemput HP milik Terdakwa yang diservice tetapi justru terdakwa tanpa ada ijin dari saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH telah menggadaikan HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH tersebut ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi dikuasai Terdakwa dengan cara memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DIKI PURWANTO Alias BADIK Bin AGUS BINTARO** memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan dibuatkan BAP, semua keterangan yang ada dalam BAP adalah benar jawaban Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena sehubungan melakukan penipuan terhadap saksi korban yang bernama ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;
- Bahwa seingat Terdakwa awal kejadian dalam perkara ini dengan kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 07.45 WIB, Terdakwa yang berada di Alfa Mid Walang Jakarta Utara sedang melakukan parker, yang saat itu bertemu dengan saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO. Selanjutnya saat itu Terdakwa meminta tolong saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil HP yang Terdakwa beli secara COD (*Cash on Delivery*) yang sedang di service;
- Bahwa saksi mendengar dari laporan saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH pada saat saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang sesampainya di depan Pasar Permai, tiba-tiba Terdakwa meminta agar perjalanan diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, yang kemudian dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa meminjam HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan alasan untuk menghubungi tukang service HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dan selanjutnya masih keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, dan berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jalan Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setahu dan seingat saksi dalam perkara ini Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan tujuan untuk menjemput HP milik Terdakwa yang diservice dengan alasan daripada lama menunggu tidak datang-datang, tetapi justru terdakwa tanpa ada ijin dari saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH telah menggadaikan HP ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dikuasai Terdakwa yang rencanya akan digunakan oleh terdakwa untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat transportasi dengan cara memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi B 3436 UWO, Nomor Rangka MHIJMO112MK154519, Nomor Mesin JMOIE1153414 berikut 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Bukti Gadai warna merah muda PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA, Nabila Aprilia, Tanggal transaksi 27-08-2023, Jatuh tempo, tanggal 26-09-2323, Hand Phone Low (New) XIOMI Redmi 10C, Nasabah, Wahyu Lukman, Serdang Baru XII Rt.013/05 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi dari PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA (RAJA GADAI) yang berisi Pinjaman, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai warna kuning atas nama WAHYU LUKMAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, PAADA tanggal 27 Agustus 2023 ditandatangani oleh kasir an. NAABILA APRILIA, dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, Imei nomor 868174069604878;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dalam perkara diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 07.45 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di Alfa Mid Walang Jakarta Utara bertemu dengan saksi korban ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UWO, lalu meminta tolong agar mengantar Terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil HP yang dibeli secara COD (*Cash on Delivery*) yang sedang di service. Namun pada waktu melintas di depan Pasar Permai, Terdakwa mengatakan minta tolong agar diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara;

- Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa meminjam HP milik saksi korban dengan alasan menghubungi tukang service HP tersebut, sehingga terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP milik saksi korban dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, akhirnya berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jl.Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa benar Terdakwa selain meminjam HP milik saksi korban juga meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menjemput HP milik Terdakwa yang diservice, tetapi ternyata Terdakwa menggadaikan HP milik saksi korban ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi korban rencanya akan digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dengan memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar di persidngan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa serta dari hasil pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut, maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakaan mana yang cocok dan sesuai dengan fakta hukum. Majelis Hakim

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP dalam kualifikasi tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud oleh undang-undang ialah pelaku/subyek hukum baik orang ataupun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang bernama **DIKI PURWANTO Alias BADIK Bin AGUS BINTARO** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau pelaku/subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dalam unsur ini disyaratkan pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan cara melawan undang-undang, tidak berhak karena bertentangan dengan hak subjektif orang lain maupun yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 07.45 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di Alfa Mid Walang Jakarta Utara bertemu dengan saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO. Selanjutnya saat itu Terdakwa meminta tolong saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil HP yang dibeli secara COD (*Cash on Delivery*) yang sedang di service. Akan tetapi sesampainya di depan Pasar Permai, tiba-tiba Terdakwa meminta agar perjalanannya diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, yang dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa meminjam HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan alasan untuk menghubungi tukang service HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, yang akhirnya saksi berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jalan Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata Terdakwa meminjam HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan tujuan untuk menjemput HP milik Terdakwa yang diservice dengan alasan daripada lama menunggu tidak datang-datang, sementara pada saat itu Terdakwa akan menjemput HP yang disservice; Bahwa ternyata Terdakwa tidak pergi mengambil HP milik Terdakwa yang sedang di service tetapi justru Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH menggadaikan HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi dikuasai Terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dengan cara memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan dihubungkan barang bukti, telah ternyata saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH saksi mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dan menguasai sepeda motor milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dilakukan tanpa ada ijin dari saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan demikian perbuatan Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, maksudnya adalah merupakan suatu perbuatan menyesatkan yang menimbulkan dalih palsu dan gambaran keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain disertai maupun tidak disertai ucapan, yang dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu pengharapan bagi orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah berupa keterangan yang seakan-akan keterangan itu benar sebagai gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, artinya sebagai tindakan tipu daya yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Sedangkan penyerahan itu cukup apabila suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku menguasai benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, ternyata saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH tergerak hatinya menolong Terdakwa semata-mata karena sangat percaya apa yang dikatakan Terdakwa mengantar mengambil HP milik Terdakwa yang diservice di Pasar Permai. Sebagaimana terjadi sesuai kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Jalan Kebon Bawang XII Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sekitar jam 07.45 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai tukang parkir di Alfa Mid Walang Jakarta Utara bertemu dengan saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO. Selanjutnya saat itu Terdakwa meminta tolong saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH untuk mengantarkan Terdakwa ke Pasar Permai dengan alasan mengambil HP yang dibeli secara COD (*Cash on Delivery*) yang sedang di service. Akan tetapi sesampainya di depan Pasar Permai, tiba-tiba Terdakwa meminta agar perjalanan diteruskan ke daerah Kebon Bawang Jakarta Utara, yang dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa meminjam HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan alasan untuk menghubungi tukang service HP tersebut. Selanjutnya Terdakwa sambil pura-pura menghubungi seseorang memakai HP dan keliling-keliling sampai ke Pasar Warakas, yang akhirnya saksi berhenti didepan sebuah Warung Kelontong di Jalan Kebon Bawang XII Rt.010/02 Kel.Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu meminjam HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dan meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol B-3436-UWO milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH dengan alasan untuk menjemput HP milik Terdakwa yang diservice daripada lama menunggu tidak datang-datang lebih baik Terdakwa yang akan menjemput HP yang disservice. Akan tetapi ternyata Terdakwa tidak pergi mengambil HP milik Terdakwa yang sedang di service tetapi justru Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH menggadaikan HP milik saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH ke Pegadaian PT.Gadai Elektronik Jakarta seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi dikuasai Terdakwa yang rencanya akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk alat transportasi dengan cara memasang plat nomor lain ke Sepeda Motor tersebut, yang menurut keterangan saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, artinya sebagai tindakan tipu daya yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas yang ternyata seluruh unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang termuat didalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP tersebut, maka dakwaan Pertama harus dinyatakan terbukti, oleh karena itu Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**penipuan**“, sehingga menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, maka dengan sendirinya dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ternyata tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;

- Terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menyatakan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam status tahanan yang sah, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi B 3436 UWO, Nomor Rangka MHIJMO112MK154519, Nomor Mesin JMOIE1153414 berikut 1 buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Bukti Gadai warna merah muda PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA, Nabila Aprilia, Tanggal transaksi 27-08-2023, Jatuh tempo, tanggal 26-09-2323, Hand Phone Low (New) XIOMI Redmi 10C, Nasabah, Wahyu Lukman, Serdang Baru XII Rt.013/05 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;

- Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi dari PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA (RAJA GADAI) yang berisi Pinjaman, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual;

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai warna kuning atas nama WAHYU LUKMAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, PAADA tanggal 27 Agustus 2023 ditandatangani oleh kasir an. NAABILA APRILIA, dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, Imei nomor 868174069604878;

Dikembalikan kepada saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP dibebani untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI PURWANTO Alias BADIK Bin AGUS BINTARO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna hitam Nomor Polisi B 3436 UWO, Nomor Rangka MHIJMO112MK154519, Nomor Mesin JMOIE1153414 berikut 1 buah kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Bukti Gadai warna merah muda PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA, Nabila Aprilia, Tanggal transaksi 27-08-2023, Jatuh tempo, tanggal 26-09-2323, Hand Phone Low (New) XIOMI Redmi 10C, Nasabah, Wahyu Lukman, Serdang Baru XII Rt.013/05 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
 - Uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Form Permohonan Transaksi dari PT. GADAI ELEKTRONIK JAKARTA (RAJA GADAI) yang berisi Pinjaman, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Menjual;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai warna kuning atas nama WAHYU LUKMAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, PAADA tanggal 27 Agustus 2023 ditandatangani oleh kasir an. NAABILA APRILIA, dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merk REDMI 10C warna biru, Imei nomor 868174069604878;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANDHIKA PUTRA ALAMSYAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh kami, **MARYONO, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.RUDI KINDARTO, SH** dan **ERLY SOELISTYARINI, SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAVID SIDABALOK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MELDA SIAGIAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R.RUDI KINDARTO, SH.

MARYONO, SH.,M.Hum.

ERLY SOELISTYARINI, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

DAVID SIDABALOK

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor:1159/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr